

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Keluarga Harmonis Menurut Islam

a. Pengertian Keluarga Harmonis

Keluarga adalah pendidikan pertama bagi anak (*Al ummu Madrosatul uulaa*). Rasulullah memberikan tuntutan dalam sunnahnya bahwasannya setiap keluarga dalam mendidik anak itu dilakukan ketika anak masih dalam kandungan. Setiap anak yang lahir di bumi itu pastinya mendapatkan bimbingan dari kedua orang tuanya karena anak merupakan tiripaan dari Tuhan yang harus di jaga dan bisa berkembang menjadi manusia yang sadar akan perannya di bumi.

Menurut Drajat keluarga harmonis adalah keluarga yang anggota didalamnya menjalankan hak dan kewajibannya sebagai keluarga, terjalin kasih sayang, saling perhatian, adanya saling pengertian, komunikasi yang baik, dan kerja sama yang baik antar keluarga. Keluarga harmonis juga bisa disebut sebagai keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah jika dilihat itu mempunyai tiga elemen yang berupa sakinah, mawaddah dan warrahmah.

Pertama, sakinah berarti damai. Dalam bahasa arab kata sakinah itu berasal dari kata sakana yaskunu sukunun yang berarti tenang. Dalam

arti lain sakinah adalah kumpulan keluarga yang adanya keharmonisan, ketentraman, kedamaian dalam rumah tangganya serta relasi hubungan antara suami istri itu berjalan dengan baik-baik saja.¹³ Menurut kaidah bahasa Indonesia sakinah berarti kedamaian, ketentraman, aman, kebahagiaan. Jadi bisa di ambil kesimpulan bahwasannya keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya mencakup adanya rasa damai, tentaram, aman dan kebahagiaan. Keluarga sakinah juga disebut sebagai keluarga bahagia. Menurut orang barat keluarga bahagia adalah keluarga yang dapat menikmati segala kemewahan. Berbeda dengan pendapat dari Dr. Hasan Hj.Mohd Ali menurut beliau asas dari keluarga bahagia itu bisa dilihat dari ketaqwaan sebuah keluarga kepada Tuhannya. Dan menurut Paizah Ismail keluarga bahagia adalah kelompok sosial yang bisa terdiri dari suami ,istri, ayah, ibu, anak, cucu,cicit, saudara dll, dan dalam keluarga tersebut terjalin kasih sayang satu dengan yang lain, kegembiraan dan rasa aman dan damai.¹⁴

Kedua, mawaddah adalah mencintai atau menyayangi. Dalam keluarga haruslah saling mencintai dan menyayangi agar terciptanya keluarga yang bahagia dan rukun.

Ketiga, warrahmah berasal dari kata *rohima*, *rohmatan* wa *marhamatan* yang memiliki arti rasa kasihan. Tapi kata warrahmah disini

¹³ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam" *LAIN Padangsidempuan*, (2018): 87, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i1.1421>.

¹⁴ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," *UIN Alaudin Makassar*, 2019, 100–101, <https://doi.org/10.24252/al-irsyad%20al-nafs.v6i2.14544>.

lebih terarah pada kasih sayang dan cinta yang bersifat batin atau menjadikan ketentraman dalam hati masing-masing.¹⁵

b. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis

Ada beberapa yang menjadi ciri dari keluarga yang harmonis yaitu:

(1). Berdiri dalam fondasi keimanan yang kokoh maksudnya yaitu jika dalam suatu keluarga dalam kehidupannya memiliki kepercayaan atau keimanan maka keluarga itu akan terarah dalam satu tujuan yang sama.

(2). Mentaati ajaran agama maksudnya jika dalam suatu keluarga menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari maka akan memberikan ketenangan dalam rumah tangga.

(3). Saling mencintai dan menyayangi maksudnya suatu keluarga yang saling mencintai dan menyayangi maka akan memberikan kenyamanan dalam rumah.

(4). Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, ini bisa berupa support dll.

(5). Musyawarah, dalam keluarga sangat dibutuhkan musyawarah agar dapat membebaskan antara satu dengan yang lainnya untuk berpendapat.

(6). Membagi peran secara adil, maksudnya agar dalam rumah tangga tidak merasa paling dirugikan sehingga dapat menimbulkan kesombongan maka dalam pembagian peran itu harus secara merata.

¹⁵ Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam" ,88.

(7). Mendidik anak secara bersama-sama maksudnya walaupun ibu sebagai *madrastul ulla* tapi tidak menutup kemungkinan peran ayah dalam pendidikan anak itu juga dibutuhkan.

(8). Berkontribusi dalam mengedepankan kebaikan yaitu sama-sama berperinsip melakukan kebaikan pada sesama¹⁶

c. Langkah-langkah mengharmoniskan rumah tangga

Kewajiban bagi umat muslim ketika melakukan pernikahan yaitu mengharmoniskan rumah tangganya karena keluarga merupakan tempat mendapatkan kasih sayang, cinta, support, tempat curhat ketika mendapat masalah diluar, mendapatkan kenyamanan, kepercayaan sehingga suami dan istri disini adalah sebagai rumah bagi orang yang ada didalamnya.

Dalam agama Islam menganjurkan bagi calon suami jika ingin menikahi wanita muslim hendaknya memiliki empat kriteria ini, seperti yang sabdakan oleh Rasulullah SAW

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَحِمَاهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
يَدَاكَ

Artinya : Perempuan itu dinikah karena empat hal, yaitu : harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun Ngalaih.¹⁷

Hal yang terpenting dalam keempat kriteria ini adalah agama, karena jika istri memiliki agama yang baik maka akan melahirkan

¹⁶ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Dirrektorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 13.

¹⁷ Ai-Hafidz Ibnu Hajar Al- Ashqolani, *Terjemah Bulughul Mahram* (Mutiara Ilmu, 2020), 72.

keturunan yang baik pula. Begitupun bagi seorang istri jika ingin mencari suami hendaknya yang paling baik agamanya agar ketika suami menjadi kepala keluarga dapat menghantarkan keluarganya menuju tujuan pernikahan yang sesungguhnya.

Upaya yang dapat dilakukan istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga adalah menjaga kehormatan dan harta suami, rasa cinta dan sayang terhadap keluarga, tidak mengeluh pada orang lain, taat kepada suami, berperilaku dengan baik, percaya kepada suami.

Upaya yang bisa dilakukan suami untuk keharmonisan rumah tangganya adalah menjaga keluarga dengan baik, menyayangi dan mencintai keluarga, memberikan pendidikan kepada istri maupun anak, menjadi contoh kepala keluarga yang baik, tidak meninggalkan istri terlalu lama, mempercayai istri dan adanya rasa terima kasih kepada istri.

Nick Stinnet dan John Defrain menyebutkan enam langkah menuju keluarga yang harmonis yaitu melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga, adanya waktu bersama keluarga, adanya interaksi antar anggota keluarga, menerapkan sikap saling menghargai, berorientasi pada prioritas keutuhan rumah tangga terutama bila menghadapi krisis rumah tangga.¹⁸

¹⁸ Bayu Anggara, Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Pematang Tahalu Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, (Program Studi Hukum Keluarga Islam, Lampung, Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Radeh Intan Lampung, 2023), 28

d. Faktor ketidak harmonisan dalam rumah tangga

(1). Konflik perkawinan yang belum terselesaikan.

Konflik perkawinan yang belum terselesaikan itu sudah biasa terjadi dikarenakan menyatunya kedua kepribadian yang menyatu, perbedaan dari suku, ras, budaya, bahkan agama. Oleh karena itu setiap pasangan harus bisa melakukan peyesuaian dari pasangannya, sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Namun dalam melakukan penyesuaiannya itu akan banyak timbul perselisihan, bentran ketegangan dan jika tidak terselesaikan dengan baik bisa mengarah pada perceraian.

(2). Faktor ekonomi

Ekonomi menjadi hal yang urgent dalam keberlangsungan keluarga, bahkan banyak perceraian di Indonesia itu di akibatkan karena peceraian. Pada masa modern saat ini banyak wanita berkarir untuk mencukupi hidupnya. Kesempatan pendidikan yang setara dengan laki-laki, lapangan pekerjaan yang luas untuk wanita terkadang membuat wanita berani menuntut akan hak-haknya. Terkadang ada asumsi yang salah akan hal ini bahwa mereka menganggap jika wanita berkarir bisa menyebabkan konflik rumah tangga, padahal jika wanita berkarir itu bertujuan untuk membantu ekonomi keluarganya.¹⁹

¹⁹ Atho Mudzhar, *Pengesahan Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban* (Lamongan: Academia Publication, 22), 8–11.

Permasalahan lain yang timbul akibat ekonomi yaitu : penghasilan yang tidak seimbang dengan pengeluaran yang dikeluarkan, tidak bekerja sama dalam mengelola keuangan rumah tangga, tidak mempunyai catatan rencana keuangan, dari beberapa faktor ini jika suami istri tidak bisa menyikapinya secara dewasa dan tenang maka akan timbul ketidak nyamanan dalam rumah tangga. Dalam Firman Allah SWT dijelaskan

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan termasuk ciri dari hamba Allah yang Maha Pengasih, yang apabila menginfakkan/membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, mereka membelanjakannya di antara keduanya secara wajar.” (Q.S. Al-Furqan (25): 67)

Ayat di atas menjelaskan larangan membelanjakan harta kebutuhan yang sifatnya kepuasan sehingga ketika ingin membelanjakan harta hendaknya sesuai dengan kebutuhan bukan dengan kepuasan. Karena jika dalam keluarga terjadi seperti itu dapat mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga yang bisa berakibat pada perceraian.²⁰

²⁰ Arief Setiawan, Perceraian Akibat Istri Berhutang Tanpa Izin Suami Dalam Perspektif Hukum Islam, (Skripsi Progam Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah),Lampung , Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022),27

(3). Faktor moral dan etika

Salah satu penyebab perceraian sebab faktor moral adalah terjadinya perselingkuhan dan KDRT. Di zaman yang modern saat ini penggunaan handphone dan sosial media itu sudah sangat banyak bahkan terkadang seperti seperti hal kewajiban dari kehidupan sehari-hari. Di dalam handphone itu sangat banyak kegunaan dan juga banyak kemudharatan, sehingga kita harus bijak dalam menggunakan handphone dan sosial media. Orang yang tidak bisa menggunakan sosial media nya dengan baik akan berakibat fatal dalam rumah tangganya missal perselingkuhan, KDRT dll.²¹

(4). Suami istri tidak tau bagaimana cara mengaplikasikan rasa sayang

Karena suami istri itu tidak tau cara pengaplikasiannya menyebabkan kurangnya rasa peka kepada pasangannya.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak istri kewajiban bagi suami yaitu : bergaul baik dengan istri, mas kawin, adanya uang belanja unuk istri, mengatur waktu dengan istri (adil), mengajarksn istri mengenai apa-apa yang tidak ia ketahui bisa berupa tentang ibadah wajib, ibadah sunnah, amalan-amalan sunnah , bahkan yang berkaitan dengan haid, tidak menunjukkan muka masamnya di hadapan suami, tidak menunjukkan keadaan yang tidak di senangi suami di depan suami dan tak lupa suami mengajarkan istri tentang kewajiban taat kepada tuhanNya, juga taat kepada suaminya dan peberian nafkah. Jumhur ulama' berpendapat

²¹ Mudzhar, *Pengesahan Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban* ,13.

bahwasannya memberikan nafkah kepada istri itu merupakan kewajiban si suami. Pemberian nafkah yang diberikan suami ke istri tidak ditentukan oleh Islam artinya diberikan kebebasan untuk suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan.²² Hak suami kewajiban bagi istri yaitu : wajib taat kepada suami kecuali jika itu maksiat bergaul dengan suami yang baik, memasrahkan semua yang ada di dalam dirinya kepada suami, berdiam diri di rumah dan jika ingin keluar rumah maka wajib izin suami terlebih dahulu, menjaga dirinya, tidak memasukkan laki-laki lain dikamarnya, membuat hijab atau penghalang dari pandangan orang lain, istri tidak boleh berbohong mengenai haidnya.²³

Hak bersama suami dan istri yaitu saling percaya dan tidak saling mengkhianati, timbulnya silaturahmi antara keluarga suami dengan keluarga istri, adanya hubungan saling mewarisi antara suami istri apabila salah satu dari pihak ada yang meninggal, saling menjain kasih sayang, cinta, setia, sehdup semati, memelihara dan mendidik anak bersama-sama.

1. Hutang

a. Pengertian Hutang

Hutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti uang yang dipinjamkan untuk orang lain. Sedangkan piutang adalah uang

²² Mazro'atus Sa'adah, Fatum Abubakar, Ulin Na'mah "Economic and Nafkah in the Cast of Diforce in Indonesia: The perspektive of Fiqh" IAIN Manado, 2024,64, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid/index>

²³ Syaikh Muhammad Ibnu Umar Nawawi, Syarh ' *'Uqud al-Lujain fi Bayani Huqūqi az-Zaujaini'* (Jakarta, : Pustaka Mampir,),5-6.

yang dipinjamkan (dan yang meminjamkan mempunyai hak untuk menagih). Hutang piutang atau *qard* mempunyai istilah yang lain yaitu “dain” menurut bahasa mempunyai arti memutus. Sedangkan menurut istilah fiqih utang piutang adalah akad yang memberikan sesuatu kepada seseorang dengan adanya perjanjian dan diakan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dengan jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang sudah disepakati.²⁴

Menurut Azhar Basuir hutang adalah memberikan barang harta atau barang kepada orang lain untuk diambil kemanfaatannya oleh orang tersebut, dan di kembalikan apabila sudah selesai dan dalam waktu yang sudah ditentukan.²⁵

Menurut ulama Syafi’i hutang adalah kepemilikan barang didasari dengan yang sama atau dikembalikan dengan yang sama. Menurut ulama Hanafiyah hutang adalah sesuatu yang diberikan untuk dihutangkan dan dikembalikan dengan nilai yang sama.²⁶

Termasuk kebaikan jika orang yang berhutang saat mengembalikan barang yang dihutangnya tepat waktu dan dikembalikan dengan sesuatu yang lebih. Lebih di sini bermaksud bukan karena dimintak oleh yang berhutang namun atas dasar keingin dari yang di hutangi.

²⁴ Chyntia Tulusiawati Machnunah Ani Zulfah, *Fiqih Madrasah Tsanawiyah*, Edisi Pertama (Jombang: LPPM Universitas KH.A.Wahab Hasbullah, 2021), 11.

²⁵ Alfi Amalia, “Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Quran (Studi Perbandingan Tafsir Al-Quran Al’Azim Karya Ibnu Katshir Dan Tafsir Al- Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)” (Attanmiah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam,2023): 185.

²⁶ Rahmi Khaerani Agustinah, Udin Saripudin, dan Akhmad Yusup, “Analisis Fikih Muamalah tentang Hutang Piutang dan Implementasinya pada Penerapan GoPayLater pada Aplikasi Gojek,” *Sharia Ekonomik LAW*, 2022, 291. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.549>

Mengembalikan hutang dalam pandangan madzhab Syafi'i dan Hanafi dianjurkan (disunnatkan) dengan cara yang baik. Menurut Imam Hanafi beliau berpendapat bahwa hutang pada dasarnya merupakan alat untuk tukar menukar yang mana pemberi hutang memberikan hartanya kepada peminjam dengan harta yang sama nilainya pendapat ini juga disetujui dengan Imam Syfi'i. Itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah yaitu berhutang dan dikembalikan dengan cara yang lebih baik. Ulama Fiqih juga berpendapat bahwa jika pemberi hutang memberikan kelebihan berupa kualitasnya, nilainya, bahkan kuantitasnya itu diperbolehkan asal tidak ada aqad sebelum hutang itu dilakukan, melainkan itu menjadi ungkapan rasa terima kasih dari penghutang kepada yang dihutangi.²⁷

b. Dasar Hukum Hutang

Surat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ ذَبِيرٌ
الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”²⁸

Islam membolehkan hutang, karena hutang merupakan sebagai salah satu bentuk tolong menolong sesama manusia (hablun minannaas).

²⁷ M. Puhjihardjo Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama (Malang: UB Press, 2019), 81.

²⁸ Al-Quran dan Terjemah Kemenag Surat Al-Maidah, 2

Sehingga Allah menurunkan Surat Al-Maidah ayat 2 ini agar manusia bisa saling tolong menolong.

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Dia akan melipat gandakan (balasan) untukmu dan mengampunimu. Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Penyantun.²⁹

Maksudnya dari pinjaman itu adalah sedekah, infak, wakaf, zakat dll dan di sini jika kita membantu saudara kita yang sedang kesulitan maka Allah akan melipat gandakan. Surat At-Taghobun ayat 17.

c. Manfaat disyariatkannya hutang

- (1) Melaksanakan perintah Allah agar manusia saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- (2) Memperkuat ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan sehingga dapat meringankan beban orang yang sedang kesulitan.³⁰

d. Syarat dan Rukum Hutang

Rukum hutang piutang (qard) ada tiga yaitu:

- (1). Adanya dua orang yang berakad yaitu pemberi hutang dan yang menghutangi.
 - (a). Syarat pemberi hutang yaitu ahli tabarru' (orang yang melakukan kebaikan) yaitu merdeka, baligh, berakal sehat, dan rasyid (pintar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk).

²⁹ Al-Quran dan Terjemah Kemenag Surat At-Taghobun, 17

³⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012), 336.

(b). Syarat orang yang berhutang yaitu ahliyah al-muamalah (kelayakan dalam melakukan transaksi) yaitu merdeka, baligh, dan berakal sehat.

(2). Adanya harta yang dihutangkan

(a). Syaratnya harta yang dihutangkan ada padanya seperti uang, barang-barang yang di inginkan (taksir), ditimbang atau dihitung.

(b). Barang yang dihutangkan tau kadarnya dan sifatnya.

(3). Sighat (ijab kabul)

Adanya ijab Kabul atau akad dari penghutang dan yang menghutangi.

Misal “ *Saya menghutangimu atau memberimu barang*” dan di jawab oleh yang berhutang “ *Saya menerima*”.

e. Adapun hak dan kewajiban pemberi hutang dan yang menerima hutang antara lain:

1. Hak dan kewajiban pemberi hutang

(1). Hak pemberi hutang

Seseorang yang memberikan hutang memiliki hak untuk meminta dan menuntut kepada orang yang dihutangnya untuk mengembalikan barang apa saja yang dipinjam sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

(2). Kewajiban pemberi hutang

Seseorang pemberi hutang berkewajiban untuk menyerahkan barang yang akan dipinjamkan kepada penghutang setelah terjadinya perjanjian dan kesepakatan bersama.

2. Hak dan kewajiban penerima hutang

(1). Hak penerima hutang

Seseorang yang menerima hutang berhak untuk mendapatkan hutang dari orang yang ia hutangi sesuai dengan kesempatan yang di dapat

(2). Kewajiban penerima hutang

Seseorang yang menerima hutang berkewajiban untuk mengembalikan barang yang dipinjamnya sesuai dengan kesepakatan yang ada.³¹

f. Hutang dalam perkawinan terdiri dari :

1. Hutang persatuan merupakan hutang yang dibuat oleh suami dan istri secara bersama-sama dengan tujuan untuk keperluan rumah tangga, yang bisa berupa pengeluaran untuk sandang, pangan, papan, pendidikan anak, pengembangan ekonomi, ataupun pengeluaran sehari-hari. Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Misal terdapat hutang bersama dalam perkawinan

³¹ Suud Sarim Karimullah dan Lilyan Eka Mahesti, "Problematika Hutang Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sukawangi," (Yogyakarta, Jurnal Asy-Syukriyyah, 2021), 22, <https://doi.org/10.36769/asy.v22i1.122>.

maka suami istri berkewajiban untuk melunasi hutang bersama itu secara bersama-sama di ambil dari harta bersama atau harta yang diperoleh ketika terjadinya perkawinan.³² Namun jika harta bersama tidak mencukupi untuk membayar hutang maka bisa di ambilkan dari harta suami karena suami sebagai kepala keluarga, jika masih tidak mencukupi juga maka bisa diambilkan dari harta istri.³³

2. Hutang pribadi adalah hutang yang dibuat oleh perorangan baik itu perorangan suami maupun perorangan istri dan tidak bisa dimasukkan pada hutang bersama. Hutang pribadi biasanya ada ketika sebelum terjadinya perkawinan. Pada Pasal 35 ayat (2) bahwa harta milik suami maupun istri yang di peroleh sebelum terjadinya perkawinan maka itu merupakan harta milik pribadi masing-masing. Dan jika suami istri itu memiliki hutang sebelum terjadinya perkawinan maka hutang itu harus dilunasi dan menjadi tanggung jawab dari masing-masing pribadi atau perorangan.³⁴

2. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mengangkat gejala sosial masyarakat

³² Julius Martin Saragih awal, Yunanto tengah yunanto, dan terakhir Herni Widanart, "Pertanggung Jawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan," 2017, 2, <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15676>.

³³ Arifah S.Maspeke, Akhmad Khisni "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama," 2017, 101-2, <http://dx.doi.org/10.30659/jku.v12i2.1849>.

³⁴ Julius Martin Saragih awal, Yunanto tengah yunanto, dan terakhir Herni Widanart, "Pertanggung Jawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan," 5-6, <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15676>.

secara empiris dan didalamnya terdapat nilai-nilai hukum untuk ikut serta memberikan peranan terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat sekaligus sebagai fakta hukum.³⁵

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah cabang ilmu pengetahuan yang menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial artinya melihat sejauh mana hukum dapat mempengaruhi tingkah laku sosial dan bagaimana pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum. Apabila pendekatan ini dipergunakan dalam kajian hukum islam maka dapat dilihat bagaimana pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim dan juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.³⁶

Sosiologi hukum Islam menurut Atho' Mudzhar dapat dibedakan menjadi lima aspek³⁷ :

1. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat maksudnya seberapa jauh perilaku masyarakat bersandar pada nilai agama
2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman agama maksudnya untuk memahami bagaimana cara masyarakat mempraktikkan agama dalam konteks sosial

³⁵ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, Pertama (Surabaya: Scopindo, 2020), 2.

³⁶ Amin Maftuhin, *Kampung Hutang Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Panimbang Kecamatan Panimbang Jaya Kabupaten Pandeglang)*, (Program Studi Muamalat, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 15

³⁷ M. Rasyid Ridla, *Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M.Atho' Mudzhar)*, "(Pemekasan, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2012}, 297-298. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i2.330>

3. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat maksudnya seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan di masyarakat
4. Studi pola sosial masyarakat muslim maksudnya perilaku toleransi antar orang muslim atau non muslim
5. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa faham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

Sosiologi hukum Islam dapat digunakan untuk mengkaji yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat antara lain.³⁸

- a. Dampak hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial

Perubahan sosial adalah perubahan pola budaya, struktur sosial. Dan perilaku sosial dalam jangka waktu tertentu. Dalam bentuk ini studi hukum Islam memahami baik buruknya pola budaya masyarakat terhadap nilai-nilai agama misal pengaruh ajaran Islam terhadap perilaku hutang keluarga yang dapat berimbas pada keharmonisan rumah tangga.

- b. Pengaruh Perubahan dan perkembangan sosial terhadap pemikiran hukum Islam

Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap ajaran agama misal bagaimana fatwa ulama mempengaruhi lingkungan masyarakat sosial

- c. Tingkat penerapan hukum agama masyarakat

³⁸ Sumarta Sarwo, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis dan Praktis*, Pertama (Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2022), 29.

Studi Islam dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dapat mempengaruhi penyebaran agama sehingga bisa dilihat seberapa jauh masyarakat dalam mengamalkan ajaran agama.

d. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam

Studi pola interaksi masyarakat muslim dengan pendekatan sosiologi dapat mempelajari pola-pola perilaku masyarakat muslim desa dan kota. Misal dalam masyarakat muslim daerah tertentu, perilaku toleransi beragama, hubungan tingkat ekonomi dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dan perilaku kebangsaan dll.

e. Gerakan atau organisasi masyarakat yang mendukung atau tidak mendukung hukum Islam³⁹

Studi gerakan kelompok pendukung Islam pendukung paham kolonialisme, kapitalisme, sekularisme dan ateisme merupakan contoh yang dapat mengancam kehidupan beragama karenanya perlu dipelajari dengan seksama.

Penerapan hukum Islam yang ada dimasyarakat merupakan upaya pemahaman terhadap agama sebagai aspek kehidupan. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Ia secara teoritis merupakan pedoman segala aspek kehidupan dan ia juga menjadi satu-satunya intuisi sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang digunakan untuk penyesuaian antara

³⁹ Sarwo, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi*, 29.

hukum Islam dengan dinamika sosial.⁴⁰

Kehidupan sosial masyarakat yang dinamis yang dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lain itu sangat diperhatikan oleh Islam. Sejalan dengan sosiologi hukum sesuatu yang sudah ada dimasyarakat dan menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat yang berupa perkataan dan perbuatan disebut dengan *al'urf* dapat dijadikan dalil penetapan hukum Islam dan ini sejalan dengan kaidah hukum Islam yang berupa:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Yang berarti “Adat itu bisa dijadikan patokan hukum”⁴¹

Kaidah hukum ini digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Hasbi Ash-shiddiqi mengemukakan bahwasannya tujuan dari hukum Islam akan tercapai jika kemaslahatan dan kebahagiaan manusia telah ada dikehidupannya dan manusia itu mencegah kemudharatan. Kebiasaan yang dijadikan pedoman di masyarakat akan dibenarkan jika itu tidak menyimpang dari syariat agama Islam⁴².

Menurut Antropolog Clifford Geertz untuk memahami dinamika sosial dan keagamaan orang Jawa maka terbagilah tiga golongan yaitu abangan, santri dan priyayi. Abangan disebut sebagai orang Jawa yang menekankan aspek animisme atau kepercayaan Jawa. Santri disebut

⁴⁰ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1.

⁴¹ Fitra Rizal, “Penetapan Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” (Ponorogo, *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2019), 161. <https://doi.org/10.37680/almanhaj>

⁴² Hasbi Ash-Shidieqi, *Filsafat Hukum Islam*, II (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 177.

sekelompok orang jawa yang mempopulerkan agama Islam. Priyayi disebut sebagai orang jawa yang berasal dari kalangan bangsawan.⁴³

⁴³ Cliiford Gerts, *The Religion Of Jafa*, (Amerika Serikat, Universiti Of Chicago Press, 1976), 6.